



MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR : 53/Kpts/SR.120/1/2004

TENTANG

FELEPASAN TEBU VARIETAS PS 921 SEBAGAI VARIETAS UNGGUL

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan produksi dan mutu tebu/gula, varietas unggul tebu mempunyai peranan penting;
- b. bahwa tanaman tebu varietas PS 921 mempunyai keunggulan dibidang produksi tebu dan rendemen yang dihasilkan serta cocok untuk dikembangkan di daerah yang berdrainase kurang baik;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dipandang perlu untuk melepas tanaman tebu varietas PS 921 sebagai varietas unggul;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
3. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1971 tentang Badan Benih Nasional;
4. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
5. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
6. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
7. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 461/Kpts/Org-/11/1971 tentang Kelengkapan Susunan Organisasi, Perincian Tugas dan Tata Kerja Badan Benih Nasional;
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 902/Kpts/TP.240-/12/96 juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 737/Kpts/TP.240/1998 tentang Pengujian, Penilaian dan Pelepasan Varietas;
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/OT.210-/1/2001 juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354.1/Kpts/OT.210/6/2001 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354/Kpts/OT.210/6/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 99/Kpts/OT.210-12/2001 juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/Kpts/OT.210/7/2001 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 355/Kpts/OT.210/6/2003 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 362/Kpts/Kp.150-16/2001 tentang Tim Penilai dan Pelepas Varietas (TP2V);
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 363/Kpts/Kp.430-16/2000 juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 393/Kpts/Kp.150/6/2002 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Benih Nasional;


Memperhatikan

1. Surat Ketua III Tim Penilai dan Pelepas Varietas Badan Benih Nasional Nomor. 14/BBN-II/12/2003 tanggal 3 Desember 2003
2. Surat Ketua Badan Benih Nasional Nomor .15/BBN-II/12/2003 tanggal 5 Desember 2003;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
KESATU : Melepas tebu varietas PS 921 sebagai varietas Unggul.
- KEDUA : Deskripsi tebu varietas PS 921 seperti pada Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Januari 2004



- SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
  2. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
  3. Menteri Dalam Negeri;
  4. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Kepala BPPT;
  5. Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
  6. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional;
  7. Ketua Badan Benih Nasional;
  8. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Departemen Pertanian;
  9. Gubernur Propinsi di Seluruh Indonesia;
  10. Sekretariat Dewan Gula Indonesia;
  11. Direktur Pusat Penelitian Perkebunan Gula (P3GI) Pasuruan.